SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR KD/07 -Pansus/VI/ 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT; DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU BERESIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan: Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Bandung;

b. bahwa persetujuan DPRD Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Persetujuan Terhadap Penetapan: Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual Menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Laporan Pansus 13 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat;

2. Laporan Pansus 14 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual;

3. Persetujuan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Rapat Paripurna 17 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap penetapan:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual;

menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bandung tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2026

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd

H. EDWIN SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

H. YASA HANAFIAH, SE.,MM.
NIP. 19690904 199703 1 004